



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARKUS SARE TEPU Alias ANO TEPU;
2. Tempat lahir : Kolibali;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/25 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi
RT/RW.002.004 Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende
Tengah, Kabupaten Ende (KTP), atau Kolibali, Kelurahan
Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2020 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kalistus Amekae, S.H., Advokat pada Agus Amri & Affiliates (Triple A) yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes Nomor 2, RT.03, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 16 Juli 2020, Nomor: 29/SK/Pid/VII/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS SARE TEPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS SARE TEPU dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan antara korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MARKUS SARE TEPU bersama dengan saksi anak MARTENSIUS NU Alias MARTEN (diversi), saksi WILDIANUS NU Alias WILDAN (penuntutan terpisah), saksi RIKARDUS TIBO Alias RIKI (penuntutan terpisah) dan saksi KLEOFAS F. MOI Alias ANDI MOI (penuntutan terpisah),

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April Tahun 2020, bertempat di sekitar pintu samping warung milik korban tepatnya beralamat di Kolibali RT.013 Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili *“secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*, yang mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) atas perintah Ketua RT menutup akses jalan/lorong yang tepat disamping warung saksi dengan menggunakan dahan pohon lontar karena situasi Covid-19 agar tidak sembarangan orang keluar masuk jalan tersebut kemudian sekira jam 17.00 Wita datang terdakwa KLEOFAS FANDRIANUS MOI Alias ANDI MOI hendak melintasi jalan/lorong yang ditutup tersebut namun karena tidak bisa lewat kemudian terdakwa KLEOFAS FANDRIANUS MOI Alias ANDI MOI putar arah dan tidak lama dan tidak lama kemudian saksi korban mendengar beberapa pemuda berbicara dengan suara tinggi terkait ditutupnya jalan lorong disamping warung kemudian terjadi pertengkaran mulut antarasaksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban), saksi RIKARDUS TIBO Alias RIKI (penuntutan terpisah), saksi KLEOFAS F. MOI Alias ANDI MOI (penuntutan terpisah) dan beberapa pemuda lainnya terkait ditutupnya jalan masuk lalu saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) menyuruh saksi STEFEN FUERI Alias PACE untuk memanggil Pak RT dan kemudian tiba-tiba datang saksi WILDIANUS NU Alias WILDAN (penuntutan terpisah) menghampiri lalu memegang kedua pergelangan tangan saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) dan memaksa saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) untuk duduk dan setelah saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) terduduk kemudian tiba-tiba saksi KLEOFAS F. MOI Alias ANDI MOI (penuntutan terpisah) berteriak dengan kata-kata *“PUKUL SAJA DIA”* lalu datang saksi anak MARTENSIUS NU Alias MARTEN mengambil batu dari tanah lalu mengayunkan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kearah kepala saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) dan saksi WILDIANUS NU Alias WILDAN (penuntutan terpisah) masih tetap memegang kedua pergelangan tangan saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) dan setelah itu diikuti oleh saksi RIKARDUS TIBO Alias RIKI (penuntutan terpisah) yang langsung mengayunkan sekop yang ada disamping gerobak dan mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) kemudian datang terdakwa MARKUS SARE TEPU Alias ANO TEPU dari arah warung juga ikut memukul saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) dengan menggunakan tangan dan bangku yang terbuat dari kayu dan setelah itu para pelaku pergi meninggalkan saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) dan akibat dari perbuatan para pelaku mengakibatkan saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) mengalami luka robek dibagian kepala.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Danga Nomor: 870/PKM.DNG/VER/188/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter AMRI TANAKA, dan diperoleh hasil pemeriksaan laki-laki yang bernama IDRUS NUR, dengan kesimpulan terdapat luka robek diatas kepala masing-masing berukuran panjang tiga setengah centimeter lebar satu centimeter dan dalam setengah centimeter, panjang tiga setengah centimeter lebar satu centimeter dan dalam setengah centimeter yang diakibatkan karena trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARKUS SARE TEPU, saksi anak MARTENSIUS NU Alias MARTEN (diversi), saksi WILDIANUS NU Alias WILDAN (penuntutan terpisah), saksi RIKARDUS TIBO Alias RIKI (penuntutan terpisah) dan saksi KLEOFAS F. MOI Alias ANDI MOI (penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April Tahun 2020, bertempat di sekitar pintu samping warung milik korban tepatnya beralamat di Kolibali RT.013 Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan"*, yang mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) atas perintah Ketua RT menutup akses jalan/lorong yang tepat disamping warung saksi dengan menggunakan dahan pohon lontar karena situasi Covid-19 agar tidak sembarangan orang keluar masuk jalan tersebut kemudian sekira jam 17.00 Wita datang terdakwa KLEOFAS FANDRIANUS MOI Alias ANDI MOI hendak melintasi jalan/lorong yang ditutup tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun karena tidak bisa lewat kemudian terdakwa KLEOFAS FANDRIANUS MOI Alias ANDI MOI putar arah dan tidak lama dan tidak lama kemudian saksi korban mendengar beberapa pemuda berbicara dengan suara tinggi terkait ditutupnya jalan lorong disamping warung kemudian terjadi pertengkaran mulut antarasaksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban), saksi RIKARDUS TIBO Alias RIKI (penuntutan terpisah), saksi KLEOFAS F. MOI Alias ANDI MOI (penuntutan terpisah) dan beberapa pemuda lainnya terkait ditutupnya jalan masuk lalu saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) menyuruh saksi STEFEN FUERI Alias PACE untuk memanggil Pak RT dan kemudian tiba-tiba datang saksi WILDIANUS NU Alias WILDAN (penuntutan terpisah) menghampiri lalu memegang kedua pergelangan tangan saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) dan memaksa saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) untuk duduk dan setelah saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) terduduk kemudian tiba-tiba saksi KLEOFAS F. MOI Alias ANDI MOI (penuntutan terpisah) berteriak dengan kata-kata "PUKUL SAJA DIA" lalu datang saksi anak MARTENSIUS NU Alias MARTEN menganiaya dengan cara mengambil batu dari tanah lalu mengayunkan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kearah kepala saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) dan saksi WILDIANUS NU Alias WILDAN (penuntutan terpisah) masih tetap memegang kedua pergelangan tangan saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) dan setelah itu diikuti oleh saksi RIKARDUS TIBO Alias RIKI (penuntutan terpisah) menganiaya dengan langsung mengayunkan sekop yang ada disamping gerobak dan mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) kemudian datang terdakwa MARKUS SARE TEPU Alias ANO TEPU dari arah warung juga ikut menganiaya saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) dengan menggunakan tangan dan bangku yang terbuat dari kayu dan setelah itu para pelaku pergi meninggalkan saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) dan akibat dari perbuatan para pelaku mengakibatkan saksi IDRUS NUR, ST Alias IDRUS (korban) mengalami luka robek dibagian kepala.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Danga Nomor: 870/PKM.DNG/VER/188/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter AMRI TANAKA, dan diperoleh hasil pemeriksaan laki-laki yang bernama IDRUS NUR, dengan kesimpulan terdapat luka robek diatas kepala masing-masing berukuran panjang tiga setengah centimeter lebar satu centimeter dan dalam setengah centimeter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang tiga setengah centimeter lebar satu centimeter dan dalam setengah centimeter yang diakibatkan karena trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IDRUS NUR, S.T. Alias IDRUS

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai korban akibat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan pintu samping Warung milik Saksi di Kolibali, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (depan Bank NTT). Saat itu Saksi melihat tiga orang yang melakukan pemukulan, yaitu Anak Saksi Martensius Nu, Saksi Rikardus Tibo, dan Terdakwa;
- Bahwa dari keempat Terdakwa di rutan, yang Saksi lihat memukul adalah Saksi Rikardus Tibo, dan Terdakwa sedangkan Anak Saksi Martensius Nu masih dibawah umur serta sudah dilakukan diversi;
- Bahwa kronologi peristiwanya berawal ketika Saksi atas perintah Ketua RT menutup akses jalan dengan menggunakan dahan pohon karena situasi Covid19 kemudian Anak Saksi Martensius Nu, Saksi Rikardus Tibo, Saksi Wildianus Nu, Saksi Kleofas Fandrianus Moi dan Terdakwa datang lewat sana tiba-tiba terlihat dalam kondisi mabuk karena tercium bau alkohol. Mereka bertemu dengan Saksi Steven Fueri menanyakan kenapa jalan itu ditutup dan Saksi Steven Fueri menjawab ada perintah Ketua RT. Oleh karena Saksi yang saat itu sedang memasak makanan untuk buka puasa mendengar ada suara ribut-ribut, kemudian Saksi keluar rumah untuk meminta Saksi Steven Fueri untuk panggil Ketua RT. Selanjutnya mereka menghampiri Saksi dan Saksi Kleofas Fandrianus Moi berdiri didekat Saksi sambil marah-marah. Dikarenakan Saksi merasa sudah tidak ada masalah karena Saksi Steven Fueri sudah memanggil Ketua RT, Saksi hendak kembali masuk kedalam rumah, ketika membalikkan badan kemudian secara

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Saksi Wildianus Nu memegang kedua pergelangan tangan Saksi dengan kuat sambil mendorong sehingga Saksi jatuh dan memaksa Saksi untuk duduk. Setelah Saksi duduk kemudian ada pemukulan dengan menggunakan sekop, bangku dan batu. Saat itu Saksi melihat Saksi Rikardus Tibo memukul menggunakan sekop mengenai kepala Saksi, Saksi melihat Anak Saksi Martensius Nu memukul menggunakan batu mengenai kepala Saksi, dan Saksi merasakan ada yang memukul dengan menggunakan bangku dari arah belakang tetapi Saksi tidak melihat langsung dilakukan oleh Terdakwa, sementara itu Saksi melihat Saksi Kleofas Fandrianus Moi tidak ikut memukul atau menendang Saksi;

- Bahwa pemukulan tersebut terhenti oleh Terdakwa dan kawan-kawannya kemudian melarikan diri bukan karena ada yang meleraikan tetapi karena ada teriakan minta tolong oleh Saksi Marta F Parta;
- Bahwa Saksi merasakan ada tiga kali pemukulan yaitu menggunakan sekop, bangku dan batu. Saksi tidak merasakan adanya pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan atau tendangan;
- Bahwa Saksi Kleofas Fandrianus Moi yang pertama kali buka omong dan mengancam Saksi, kenapa kau tutup jalan ini dan Saksi jawab perintah ketua RT, Saksi Kleofas Fandrianus Moi menggerakkan kawan-kawannya dengan mengatakan "pukul dia", Saksi Saksi Rikardus Tibo berperan memukul dengan menggunakan sekop, Anak Saksi Martensius Nu berperan memukul dengan menggunakan batu, Saksi Wildianus Nu berperan memegang kedua tangan Saksi, mendorong dan mendudukkan Saksi, sedangkan Saksi tidak tahu peran Terdakwa hanya merasakan ada pukulan bangku dari arah belakang Saksi dan Terdakwa ada bersama lainnya di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi cukup terang sehingga Terdakwa dan kawan-kawannya terlihat jelas;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan kawan-kawannya sangat dekat sekitar setengah hingga satu meter;
- Bahwa posisi Saksi saat itu berhadapan dengan Terdakwa, sebelah kanan Terdakwa ada Anak Saksi Martensius Nu dan Saksi Rikardus Tibo, sementara di belakang Saksi tidak melihat;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan kawan-kawannya tidak membawa alat apapun ketika bertemu Saksi, alat yang digunakan memukul seperti sekop itu milik Saksi yang kemudian diambil oleh Saksi Rikardus Tibo, batu yang ada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana kemudian diambil oleh Anak Saksi Martensius Nu, dan Saksi tidak melihat yang mengambil bangku karena posisinya di belakang Saksi;

- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut selain ada Saksi Kleofas Fandrianus Moi, Saksi Wildianus Nu, Saksi Rikardus Tibo, Anak Saksi Martensius Nu dan Terdakwa, ada juga anak dan istri Saksi yang melihat yaitu Saksi Marta F Patra dan Saksi Mirna Datundugon;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, banyak darah yang keluar dari kepala Saksi dan Saksi mengalami luka robek yang mengharuskan kepala Saksi harus dijahit saat di Pusekesmas dan hari itu juga sudah diperbolehkan pulang serta sudah bisa beraktivitas kembali;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan kawan-kawannya yang diwakili oleh keluarga masing-masing dan ada permintaan maaf sebanyak tiga kali yang berujung pada musyawarah secara kekeluargaan;

- Bahwa ada tanggung jawab biaya pengobatan dari Terdakwa dan kawan-kawannya berupa uang sejumlah sepuluh juta rupiah dan beras sebanyak 50 kg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MIRNA DATUNDUGON Alias INANG

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya kepada Saksi Idrus Nur;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kolibali, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (depan Bank NTT). Saat itu Saksi melihat dan mendengar ada adu mulut antara Saksi Idrus Nur dengan Terdakwa dan kawan-kawannya, kemudian Saksi memanggil kakak Saksi yang merupakan istri dari Saksi Idrus Nur yaitu Saksi Marta F Parta, Saksi bilang "kak, itu Bapak Civa ada adu mulut dengan orang mabuk" kemudian kakak Saksi bilang "kasih tinggal sudah namanya orang mabuk" kemudian Saksi keluar untuk melihat Saksi Idrus Nur dan mendengar Saksi Kleofas Fandrianus Moi mengancam dengan bilang "Kalau kau tutup jalan ini kau tidak bisa aman", saat itu posisi Saksi Idrus Nur sudah keadaan duduk di depan pintu samping kemudian Saksi melihat Saksi Rikardus Tibo

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat sekop tapi tidak melihat langsung pemukulannya karena Saksi bergegas berlari kedalam kamar istri Saksi Idrus Nur dan mengatakan bahwa “Papa Civa sudah dipukul orang” kemudian Saksi dan Saksi Marta F Patra bergegas keluar rumah dan melihat Terdakwa mengambil bangku dan memukul Saksi Idrus Nur dengan menggunakan bangku tsb di bagian kepala sebanyak satu kali. Seketika itu Saksi Marta F Patra berteriak dan meminta tolong sehingga Terdakwa dan kawan-kawannya berpencar melarikan diri;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Rikardus Tibo mengangkat sekop tapi tidak sempat melihat diayunkan ke arah Saksi Idrus Nur, Saksi tidak melihat pemukulan dengan menggunakan batu dan hanya melihat Terdakwa memukul dengan menggunakan bangku ke arah kepala Saksi Idrus Nur. Sementara itu Saksi hanya melihat Saksi Idrus Nur adu mulut dengan Saksi Kleofas Fandrianus Moi tapi tidak mendengar ada perintah dari Saksi Kleofas Fandrianus Moi menyebut “pukul dia” dan Saksi melihat Anak Saksi Martensius Nu dan Saksi Wildianus Nu ada di tempat kejadian tapi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan sebelumnya antara Saksi Idrus Nur dengan Terdakwa dan kawan-kawannya selain karena pembatas jalan tsb;

- Bahwa antara Saksi Idrus Nur dengan Terdakwa dan kawan-kawannya telah melakukan perdamaian secara tertulis dan ada tanggung jawab biaya pengobatan dari Terdakwa dan kawan-kawannya sejumlah sepuluh juta rupiah dan beras sebanyak 50 kg;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MARTA FITRIHASTUTI PATRA Alias ASTI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya kepada suami Saksi yaitu Saksi Idrus Nur;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di samping warung Saksi di Kolibali, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (depan Bank NTT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rikardus Tibo, Saksi Wildianus Nu, Saksi Kleofas Fandrianus Moi, Anak Saksi Martensius Nu dan Terdakwa ada di tempat kejadian, Saksi melihatnya langsung. Terdakwa memukul dari belakang pada bagian kepala Saksi Idrus Nur dengan menggunakan bangku, Saksi Wildianus Nu memegang erat kedua tangan Saksi Idrus Nur, dan Anak Saksi Martensius Nu memukul dengan menggunakan batu. Saksi Kleofas Fandrianus Moi memukul dengan menggunakan kepalan tangan pada bagian bahu sebelah kiri Saksi Idrus Nur dan Saksi tidak lihat Saksi Rikardus Tibo memukul dengan menggunakan sekop;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemukulan tersebut terjadi hanya karena penutupan akses jalan atas perintah Ketua RT karena situasi Covid19 kemudian terjadi cekcok adu mulut;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut selain ada Saksi Kleofas Fandrianus Moi, Saksi Wildianus Nu, Saksi Rikardus Tibo, Anak Saksi Martensius Nu dan Terdakwa, ada juga Saksi, Saksi Idrus Nur dan Saksi Mirna Datundugon. Sementara Saksi Steven Fueri tidak ada di tempat kejadian saat pemukulan terjadi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, terdapat gumpalan darah di kepala Saksi Idrus Nur dan Saksi Idrus Nur mengalami luka robek yang mengharuskan kepala Saksi harus dijahit saat di Pusekesmas dan setelah peristiwa tersebut Saksi Idrus Nur tidak bisa berjualan bakso selama satu bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. MARTENSIUS NU Alias MARTEN

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan Anak Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan karena ada Anak Saksi dan kawan-kawannya memukul Saksi Idrus Nur;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kolibali, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (depan Bank NTT).
- Bahwa Anak Saksi saat itu memukul Saksi Idrus Nur dengan menggunakan batu, Anak Saksi melihat Saksi Rikardus Tibo memukul dengan menggunakan sekop, Saksi Wildianus Nu memegang erat kedua tangan Saksi Idrus, sempat mendorong dan mendudukkannya, Anak Saksi tidak melihat Terdakwa memukul dengan bangku dan Saksi Kleofas

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fandrianus Moi memukul dengan kepala tangan. Peran Saksi Kleofas Fandrianus Moi sepengetahuan Anak Saksi saat itu yang pertama kali adu mulut dan provokasi sehingga terjadi pemukulan;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi tidak ada permasalahan antara Saksi Idrus Nur dengan Anak Saksi dan kawan-kawan hanya saja sempat ada adu mulut karena ada penutupan jalan dan ada perintah dari Saksi Kleofas Fandrianus Moi dengan bilang "pukul saja dia";
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, terdapat darah di kepala Saksi Idrus Nur, karena sudah berdarah Anak Saksi berhenti;
- Bahwa antara Saksi Idrus Nur dengan Anak Saksi dan kawan-kawannya telah melakukan perdamaian secara tertulis dan telah meminta maaf serta ada tanggung jawab biaya pengobatan dari Terdakwa dan kawan-kawannya sejumlah sepuluh juta rupiah dan beras sebanyak 50 kg;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. STEFEN FUERI Alias PACE

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan Anak Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan karena ada pemukulan Terdakwa dan kawan-kawannya kepada Saksi Idrus Nur;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kolibali, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (depan Bank NTT).
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi sempat bertemu diawal dengan Terdakwa dan kawan-kawannya yang marah-marah karena akses jalan ditutup, Anak Saksi sampaikan bahwa itu karena covid19 sehingga Ketua RT perintahkan tutup jalan, kemudian Saksi Idrus Nur datang menghampiri dan suruh Anak Saksi memanggil Ketua RT;
- Bahwa setelah kembali dari memanggil Ketua RT, Terdakwa dan kawan-kawannya sudah tidak ada, sementara itu kondisi Saksi Idrus Nur kepalanya sudah berdarah dan akhirnya lapor polisi serta ke puskesmas;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, terdapat darah di kepala Saksi Idrus Nur dan Saksi Idrus Nur mengalami luka robek yang mengharuskan kepala Saksi Idrus Nur harus dijahit saat di Pusekesmas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. WILDIANUS NU ANO WILDAN

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kolibali, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (depan Bank NTT), Saksi bersama Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pemukulan kepada Saksi Idrus Nur;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Idrus Nur dengan menggunakan bangku dan kepala tangan kanan, Saksi Kleofas F Noi sempat adu mulut dengan Saksi Idrus Nur dan memberikan perintah "pukul dia", Saksi Rikardus Tibo memukul dengan menggunakan sekop, Anak Saksi Martensius Nu memukul Saksi Idrus Nur dengan menggunakan batu sementara Saksi memegang erat kedua tangan, mendorong dan mendudukkan Saksi Idrus Nur;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan kawan-kawan selesai melakukan pemukulan dan segera melarikan diri dikarenakan Saksi Marta F Parta dan Saksi Mirna Datudungan berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi karena kesal akses jalan ditutup yang tepat di samping warung Saksi Idrus Nur atas perintah Ketua RT dengan alasan situasi covid19;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi, Terdakwa dan kawan-kawan, kepala Saksi Idrus Nur berdarah;
- Bahwa antara Saksi, Terdakwa dan kawan-kawan dengan Saksi Idrus Nur telah saling memaafkan dan telah ada perdamaian serta pembiayaan sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pengobatan Saksi Idrus Nur serta bantuan beras sebanyak 50 kg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. RIKARDUS TIBO Alias RIKI

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kolibali, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (depan Bank NTT), Saksi bersama Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pemukulan kepada Saksi Idrus Nur;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Idrus Nur dengan menggunakan bangku dan kepalan tangan kanan, Saksi Kleofas F Noi sempat adu mulut dengan Saksi Idrus Nur dan memberikan perintah "pukul dia", Saksi memukul dengan menggunakan sekop, Anak Saksi Martensius Nu memukul Saksi Idrus Nur dengan menggunakan batu sementara Saksi Wildianus Nu memegang erat kedua tangan, mendorong dan mendudukkan Saksi Idrus Nur;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan kawan-kawan selesai melakukan pemukulan dan segera melarikan diri dikarenakan Saksi Marta F Parta dan Saksi Mirna Datudungan berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi karena kesal akses jalan ditutup yang tepat disamping warung Saksi Idrus Nur atas perintah Ketua RT dengan alasan situasi covid19;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi, Terdakwa dan kawan-kawan, kepala Saksi Idrus Nur berdarah;
- Bahwa antara Saksi, Terdakwa dan kawan-kawan dengan Saksi Idrus Nur telah saling memaafkan dan telah ada perdamaian serta pembiayaan sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pengobatan Saksi Idrus Nur serta bantuan beras sebanyak 50 kg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. KLEOFAS FANDRIANUS MOI Alias Andi

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kolibali, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (depan Bank NTT), Saksi bersama Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pemukulan kepada Saksi Idrus Nur;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Idrus Nur dengan menggunakan bangku dan kepalan tangan kanan, Saksi sempat adu mulut dengan Saksi Idrus Nur dan memberikan perintah "pukul dia", Saksi Rikardus Tibo memukul dengan menggunakan sekop, Anak Saksi Martensius Nu memukul Saksi Idrus Nur dengan menggunakan batu sementara Saksi Wildianus Nu memegang erat kedua tangan, mendorong dan mendudukkan Saksi Idrus Nur;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan kawan-kawan selesai melakukan pemukulan dan segera melarikan diri dikarenakan Saksi Marta F Parta dan Saksi Mirna Datudungon berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi karena kesal akses jalan ditutup yang tepat disamping warung Saksi Idrus Nur atas perintah Ketua RT dengan alasan situasi covid19;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi, Terdakwa dan kawan-kawan, kepala Saksi Idrus Nur berdarah;
- Bahwa antara Saksi, Terdakwa dan kawan-kawan dengan Saksi Idrus Nur telah saling memaafkan dan telah ada perdamaian serta pembiayaan sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pengobatan Saksi Idrus Nur serta bantuan beras sebanyak 50 kg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kolibali, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (depan Bank NTT), Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pemukulan kepada Saksi Idrus Nur;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Idrus Nur dengan menggunakan bangku dan kepalan tangan kanan, Saksi Kleofas F Noi sempat adu mulut dengan Saksi Idrus Nur dan memberikan perintah "pukul dia", Saksi Rikardus Tibo memukul dengan menggunakan sekop, Anak Saksi Martensius Nu memukul Saksi Idrus Nur dengan menggunakan batu sementara Saksi Wildianus Nu memegang erat kedua tangan, mendorong dan mendudukkan Saksi Idrus Nur;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan selesai melakukan pemukulan dan segera melarikan diri dikarenakan Saksi Marta F Parta dan Saksi Mirna Datudungon berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi karena kesal akses jalan ditutup yang tepat disamping warung Saksi Idrus Nur atas perintah Ketua RT dengan alasan situasi covid19;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan, kepala Saksi Idrus Nur berdarah;
 - Bahwa antara Terdakwa dan kawan-kawan dengan Saksi Idrus Nur telah saling memaafkan dan telah ada perdamaian serta pembiayaan sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pengobatan Saksi Idrus Nur serta bantuan beras sebanyak 50 kg;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Danga Nomor: 870/PKM.DNG/VER/188/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Amri Tanaka, dan diperoleh hasil pemeriksaan laki-laki yang bernama Idrus Nur, dengan kesimpulan terdapat luka robek diatas kepala masing-masing berukuran panjang tiga setengah sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam setengah sentimeter, panjang tiga setengah sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam setengah sentimeter yang diakibatkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kolibali, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (depan Bank NTT). Berawal ketika Saksi Idrus Nur atas perintah Ketua RT menutup akses jalan dengan menggunakan dahan pohon karena situasi Covid19 kemudian Anak Saksi Martensius Nu, Saksi Rikardus Tibo, Saksi Wildianus Nu, Saksi Kleofas Fandrianus Moi dan Terdakwa datang lewat sana tiba-tiba terlihat dalam kondisi mabuk karena tercium bau alkohol. Mereka bertemu dengan Anak Saksi Steven Fueri menanyakan kenapa jalan itu ditutup dan Saksi Steven Fueri menjawab ada perintah Ketua RT. Oleh karena Saksi Idrus Nur yang saat itu sedang memasak makanan untuk buka puasa mendengar ada suara ribut-ribut, kemudian Saksi Idrus Nur keluar rumah untuk meminta Saksi Steven Fueri untuk panggil Ketua RT. Selanjutnya mereka menghampiri Saksi Idrus Nur dan Saksi Kleofas Fandrianus Moi berdiri didekat Saksi Idrus Nur sambil marah-marah. Dikarenakan Saksi Idrus Nur merasa sudah tidak ada masalah karena Saksi Steven Fueri sudah memanggil Ketua RT, Saksi Idrus Nur hendak kembali masuk kedalam rumah, ketika membalikkan badan sempat ada perintah oleh Saksi Kleofas Fandrianus Moi bilang “pukul dia” kemudian Saksi Wildianus Nu memegang kedua pergelangan tangan Saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw



dengan kuat sambil mendorong sehingga Saksi Idrus Nur jatuh dan memaksa Saksi Idrus Nur untuk duduk. Setelah Saksi Idrus Nur duduk kemudian ada pemukulan dengan menggunakan sekop yang dilakukan oleh Saksi Rikardus Tibo, Anak Saksi Martensius Nu memukul menggunakan batu, dan Terdakwa memukul dengan menggunakan bangku dari arah belakang Saksi Idrus Nur. Kesemua pukulan tersebut mengenai bagian kepala Saksi Idrus Nur. Perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut selesai dan selanjutnya melarikan diri ketika Saksi Marta F Parta bersama dengan adiknya Saksi Mirna Datudugon melihat dan berteriak meminta pertolongan;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilihat langsung oleh Saksi Idrus Nur, Saksi Mirna Datudugon, Saksi Marta F Parta, Saksi Wildianus Nu, Saksi Rikardus Tibo, Anak Saksi Martensius Nu, Saksi Kleofas F Moi dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya, Saksi Idrus Nur mengalami luka pada bagian kepala dan harus dijahit di Puskesmas;
- Bahwa antara Saksi Idrus Nur dengan Terdakwa dan kawan-kawannya telah terjadi perdamaian secara tertulis dan saling memaafkan. Terdakwa dan kawan-kawannya bertanggung jawab dengan cara memberikan biaya pengobatan sejumlah sepuluh juta rupiah dan beras sebanyak 50 kg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Markus Sare Tepu Alias Ano Tepu di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Markus Sare Tepu Alias Ano Tepu yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak harus dilakukan di muka umum akan tetapi cukup jika dimungkinkan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan harus dilakukan bersama-sama yang maksudnya adalah dilakukan minimal oleh dua orang. Tenaga bersama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau *medeplegen* (turut serta melakukan) dan untuk mengadakan kerja sama kekerasan harus dilakukan setidaknya minimal dua orang secara bersekutu. Para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah kekerasan yang merupakan tujuan, yang ditujukan untuk merusak barang atau melakukan penganiayaan atau mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun si pelaku tidak ada maksud menyakiti orang atau mengakibatkan rusaknya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Idrus Nur, Saksi Anak Saksi Steven Fueri, Saksi Marta F Parta, Saksi Mirna Datudungon, Anak Saksi Martensius Nu, Saksi Rikardus Tibo, Saksi Wildianus Nu, Saksi Kleofas F Moi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan pintu samping warung Saksi Idrus Nur di Kolibali, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (depan Bank NTT), Saksi Idrus Nur atas perintah Ketua RT menutup akses jalan dengan menggunakan dahan pohon karena situasi Covid19 kemudian Anak Saksi Martensius Nu, Saksi Rikardus Tibo, Saksi Wildianus Nu, Saksi Kleofas Fandrianus Moi dan Terdakwa datang lewat sana tiba-tiba terlihat dalam kondisi mabuk karena tercium bau alkohol. Mereka bertemu dengan Anak Saksi Steven Fueri menanyakan kenapa jalan itu ditutup dan Saksi Steven Fueri menjawab ada perintah Ketua RT. Oleh karena Saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Idrus Nur yang saat itu sedang memasak makanan untuk buka puasa mendengar ada suara ribut-ribut, kemudian Saksi Idrus Nur keluar rumah untuk meminta Saksi Steven Fueri untuk panggil Ketua RT. Selanjutnya mereka menghampiri Saksi Idrus Nur dan Saksi Kleofas Fandrianus Moi berdiri didekat Saksi Idrus Nur sambil marah-marah. Dikarenakan Saksi Idrus Nur merasa sudah tidak ada masalah karena Saksi Steven Fueri sudah memanggil Ketua RT, Saksi Idrus Nur hendak kembali masuk kedalam rumah, ketika membalikkan badan sempat ada perintah oleh Saksi Kleofas Fandrianus Moi bilang "pukul dia" kemudian Saksi Wildianus Nu memegang kedua pergelangan tangan Saksi dengan kuat sambil mendorong sehingga Saksi Idrus Nur jatuh dan memaksa Saksi Idrus Nur untuk duduk. Setelah Saksi Idrus Nur duduk kemudian ada pemukulan dengan menggunakan sekop yang dilakukan oleh Saksi Rikardus Tibo, Anak Saksi Martensius Nu memukul menggunakan batu, dan Terdakwa memukul dengan menggunakan bangku dari arah belakang Saksi Idrus Nur. Kesemua pukulan tersebut mengenai bagian kepala Saksi Idrus Nur. Perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut selesai dan selanjutnya melarikan diri ketika Saksi Marta F Parta bersama dengan adiknya Saksi Mirna Datudugon melihat dan berteriak meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Idrus Nur, Saksi Anak Saksi Steven Fueri, Saksi Marta F Parta, Saksi Mirna Datudugon, Anak Saksi Martensius Nu, Saksi Rikardus Tibo, Saksi Wildianus Nu, Saksi Kleofas F Moi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dan dibacakan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya, Saksi Idrus Nur mengalami luka pada bagian kepala dan harus dijahit di Puskesmas sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Danga Nomor: 870/PKM.DNG/VER/188/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Amri Tanaka, dan diperoleh hasil pemeriksaan laki-laki yang bernama Idrus Nur, dengan kesimpulan terdapat luka robek diatas kepala masing-masing berukuran panjang tiga setengah sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam setengah sentimeter, panjang tiga setengah sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam setengah sentimeter yang diakibatkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan dalam hal tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan perdamaian dan saling memaafkan antara Terdakwa kepada Saksi Idrus Nur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa membiayai pengobatan, adanya perdamaian dan saling memaafkan antara Terdakwa dengan Saksi Idrus Nur;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Markus Sare Tepu Alias Ano Tepu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan I Kadek Apdila Wirawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Desmond Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21